



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003

Rafidah Rahim¹, Wahjoe Pangestoeti², Desi Mazura³, Renita Br Tompul⁴

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: rahimrapida@gmail.com¹, wahjoepangestoeti@umrah.ac.id², desimazura125@gmail.com³, renitalasdia@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi landasan utama dalam pelaksanaan sistem keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 serta mengidentifikasi asas-asas hukum administrasi yang mendasarinya. Metode analisis yang digunakan adalah kajian pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi publik mengenai pengelolaan keuangan negara berdasarkan hukum administrasi negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara meliputi berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan demi terciptanya sistem keuangan negara yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Ekonomi Publik, Undang - Undang No. 17 Tahun 2003

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara harus mengarah pada praktik penyelenggaraan negara yang berlandaskan *good governance*. Untuk mencapai hal tersebut pengelolaan keuangan publik tidak hanya dituntut untuk profesional dan akuntabel, namun juga transparan dan sesuai dengan norma-norma konstitusional. Oleh karena itu, setiap unit pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut terlibat dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi publik, pengelolaan keuangan negara bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen penting dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi nasional. Tahapan pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Praktik pengelolaan keuangan negara masih terbilang buruk yang sering kali berujung pada kerugian negara, karena masih maraknya kasus korupsi di berbagai sektor. Amtiran & Molidya



(2020) menegaskan permasalahan tersebut menimbulkan keresahan publik terhadap integritas sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut Velient Vinandha (2021), kualitas pengelolaan keuangan negara sangat menentukan arah pembangunan nasional. Jika tidak dikelola dengan cermat, dampaknya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Pemerintah melakukan penerbitan kebijakan melalui Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan identifikasi atas potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut bertujuan menciptakan basis data yang valid dan menyeluruh, sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Penerapan langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam optimalisasi penerimaan negara demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perlu diketahui lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan negara apakah sesuai dengan perspektif ekonomi publik khususnya berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, sehingga penulis menginisiasi menyusun artikel ini dengan judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003.**

STUDI PUSTAKA

Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Secara umum keuangan negara membicarakan masalah penerimaan anggaran atau sumber-sumber penerimaan/pemasukan kas negara untuk membiayai operasional suatu negara, serta berbagai macam pengeluaran anggarannya. Menurut Musgrave dalam Effendi (2021) mengatakan bahwa pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada penerimaan dan pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan pengaruh-pengaruhnya. Sehingga dapat disimpulkan keuangan negara meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

Administrasi keuangan negara merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penyusunan dan penetapan keuangan negara, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara. Adapun pengelolaan keuangan negara diatur dalam beberapa regulasi hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga. Asas-asas umum yang digunakan sebagai landasan pengelolaan keuangan negara meliputi:

- a) Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- b) Profesionalitas;
- c) Proporsionalitas;

- d) Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- e) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur tentang mekanisme pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada lembaga perwakilan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum untuk sanksi atas temuan yang tidak ditindaklanjuti.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh entitas yang mengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini juga mengatur keanggotaan, wewenang, dan kewajiban BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengatur tentang penerimaan negara yang bukan berasal dari sektor perpajakan, seperti pungutan dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan menyetorkan PNPB ke kas negara sesuai prinsip keadilan dan kepatutan. Pengelolaan PNPB harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang ini juga memperkuat sistem pengawasan dan sanksi administratif atas pelanggaran pengelolaan PNPB.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah kajian pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara berdasarkan hukum administrasi negara. Data yang digunakan adalah data sekunder perolehan dari studi literatur seperti dokumen, buku, hingga jurnal publikasi ilmiah. Setelah perolehan data selanjutnya dilakukan analisis dan menyimpulkan pembahasan di bagian akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan rencana



kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan anggaran.

Undang-undang ini juga menjabarkan belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap adanya anggaran yang masuk maupun keluar antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dimuat dalam APBN/APBD yang harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dicantumkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum terperinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/ lembaga.

Penuangan tersebut dimaksudkan untuk alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/ badan yang akan menerima. Untuk dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan kegiatan yang terealisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang dituangkan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian atau perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.

Asas-Asas Administrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Rahim dkk. (2023) menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Secara umum, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dapat berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan pengelolaan keuangan negara harus dilandasi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (results oriented) adalah suatu pengelolaan keuangan yang menekankan bentuk penganggaran yang melandaskan pada keterkaitan antara pengeluaran yang direncanakan dengan manfaat yang dihasilkan.

2. Asas profesionalitas

Profesionalitas menunjuk pada suatu kondisi bahwa sipemegang jabatan adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan, keahlian dan keilmuan berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Asas proporsionalitas

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, asas proporsionalitas bertumpu pada pengelolaan sumber daya public ke dalam prioritas-prioritas strategis pemerintah daerah yang harus dijalankan secara disiplin tinggi agar kepercayaan public kepada pemerintah tetap terjaga.



4. Asas Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi dapat terlihat dalam norma berupa kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBD/APBN. Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Asas-asas umum tersebut dapat menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, dan transparan. Dalam penerapannya, pengelolaan keuangan negara harus berpedoman pada asas-asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Asas-asas tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat sistem administrasi keuangan negara, sekaligus menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan ekonomi publik. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara agar mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 secara konsisten. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi untuk meminimalkan penyimpangan serta mempercepat tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Sosialisasi dan pelatihan terkait asas-asas pengelolaan keuangan negara perlu terus dilakukan, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan negara dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik, selaras dengan prinsip good governance dan tuntutan transparansi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2). <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta.
- Putra, H. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japik)*, 2(2). <https://doi.org/10.30596/Japik.V2i2.11016>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. A., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012-7018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>
- Velient Vinandha. 2021. "Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola Dengan Baik." Kementrian Keuangan Republik Indonesia